

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM RANGKA
MENEKAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM POLRES SEMARANG**

TESIS



Oleh :

GUNAWAN WIBISONO

N.I.M : 20302000038
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM RANGKA
MENEKAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM POLRES SEMARANG**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

GUNAWAN WIBISONO

N.I.M : 20302000038

Konsentrasi : Hukum Pidana



PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM RANGKA
MENEKAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM POLRES SEMARANG**

TESIS

Oleh :

GUNAWAN WIBISONO

N.I.M : 20302000038
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM RANGKA
MENEKAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM POLRES SEMARANG**

TESIS

Oleh:

GUNAWAN WIBISONO

N.I.M : 20302000038
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **2 September 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIDK : 00-0808-5008

Anggota I


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

Anggota II


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GUNAWAN WIBISONO, S.Kom, S.I.K

NIM : 20302000038

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DALAM RANGKA MENEKAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES SEMARANG**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 September 2022

Yang menyatakan



GUNAWAN WIBISONO, S.Kom, S.I.K.



Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GUNAWAN WIBISONO, S.Kom, S.I.K

NIM : 20302000038

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM RANGKA MENEKAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES SEMARANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 September 2022

Yang menyatakan,



GUNAWAN WIBISONO, S.Kom, S.I.K

*Coret yang tidak perlu

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Peredaran narkoba di Indonesia sudah pada level yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Meskipun sudah ada UU Narkotika dan Polri telah melakukan upaya pencegahan dan pemberantas tindak pidana narkoba, namun peredaran gelap narkoba terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dalam rangka menekan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Semarang, dan menganalisis hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dalam rangka menekan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Semarang serta solusinya.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori penegakan hukum, teori efektifitas dan teori keadilan menurut Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dalam rangka menekan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Semarang belum efektif. Hal ini ditunjukkan masih adanya peningkatan kasus maupun jumlah tersangka. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dalam rangka menekan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Semarang yaitu keterbatasan personil opsional yang tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Semarang, adanya metode putus jaringan dalam peredaran gelap narkoba, pihak pelaku saling melindungi ketika salah satu anggota jaringan tertangkap, barang bukti narkoba dimusnahkan oleh tersangka. Solusi untuk mengatasinya adalah melakukan pendekatan terhadap tersangka yang tertangkap, melakukan tes urin/darah tidak tersangka dinyatakan negatif, sedangkan barang bukti tidak ditemukan, maka tersangka akan dilepaskan, namun selanjutnya tetap dilakukan penyelidikan secara tertutup. Hambatan-hambatan mengakibatkan belum efektifnya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dalam menekan peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Semarang.

Kata kunci : Efektivitas, penegakan hukum, peredaran gelap narkoba

ABSTRACT

The circulation of narcotics in Indonesia is already at an alarming level and can threaten the security and sovereignty of the state. Even though the Narcotics Law already exists and the Police have made efforts to prevent and eradicate narcotics crimes, the illicit trafficking of narcotics continues to increase. This study aims to determine and analyze the effectiveness of law enforcement against narcotics crimes in order to suppress the illicit trafficking of narcotics in the jurisdiction of the Semarang Police, and to analyze the obstacles in law enforcement against narcotics crimes in order to suppress the illicit trafficking of narcotics in the jurisdiction of the Semarang Police.

The approach method used is sociological juridical, descriptive analytical research specifications. The data used are primary data and secondary data. Data collection methods are field studies and literature studies. The data analysis method used qualitative analysis. The theory used as the analytical knife is the theory of law enforcement, the theory of effectiveness and the theory of justice according to Islam.

The results of the study indicate that law enforcement against narcotics crimes in order to suppress the illicit trafficking of narcotics in the jurisdiction of the Semarang Police has not been effective. This is indicated by the increasing number of cases and the number of suspects. Obstacles in law enforcement against narcotics crimes in order to suppress the illicit circulation of narcotics in the jurisdiction of the Semarang Police, namely the limitations of official personnel that are not proportional to the area of Semarang Regency, the existence of a network break method in the illicit trafficking of narcotics, the perpetrators protect each other when one of the network members caught, the narcotics evidence is destroyed by the suspect. The solution to overcome this is to approach the arrested suspect, do a urine/blood test, the suspect is declared negative, while no evidence is found, the suspect will be released, but further investigations will be carried out in a closed manner. These obstacles have resulted in the ineffectiveness of law enforcement against narcotics crimes in suppressing the circulation of narcotics in the jurisdiction of the Semarang Police.

Keywords: *Effectiveness, law enforcement, narcotics crime*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul **"Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Rangka Menekan Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Hukum Polres Semarang"** yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tesis ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak berupa saran maupun dorongan yang sangat bernilai bagi penulis. Untuk itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr.. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dalam penulisan tesis ini.

6. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istianah, S.H, M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Semua Guru Besar dan Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama belajar di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
8. Seluruh staf dan karyawan Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
9. Istriku tercinta yang selalu mendukung dan memberikan support dalam penyelesaian tesis ini.
10. Anak-anakku tersayang yang telah memberikan inspirasi dalam dalam penyelesaian tesis ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikanya tesis ini.

Akhirnya segala saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini dan langkah akademik ke depan bagi penulis. Semoga Allah SWT membalas budi luhur semua pihak yang telah ikhlas membantu selama penyusunan Tesis ini. Aamiin

Semarang, Agustus 2022

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap.

(Q.S. Al- Insyirah: 6-8)



Kupersembahkan Tesis ini buat :

- 1. Ibu dan Ayah tercinta*
- 2. Istriku tercinta*
- 3. Anak-anakku tersayang*
- 4. Almamater*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Konseptual	6
F. Kerangka Teori.....	12
G. METODE PENELITIAN	23
1. Metode Pendekatan	23
2. Spesifikasi Penelitian	23
3. Jenis dan Sumber Data	24
4. Metode Pengumpulan Data	25
5. Metode Analisis Data	26
H. SISTEMATIKA PENULISAN	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum.....	28
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	28
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	31

B.	Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika	33
1.	Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	33
2.	Tindak Pidana Narkotika	39
C.	Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam	54
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A.	Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Rangka Menekan Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Hukum Polres Semarang	57
B.	Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Rangka Menekan Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Hukum Polres Semarang dan Solusinya	98
BAB IV	PENUTUP	103
A.	Kesimpulan	103
B.	Saran	104
DAFTAR PUSTAKA		105



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum, begitu juga halnya dengan alat perlengkapan negara dalam menjalankan kewajibannya harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”. Sebagai negara hukum sudah jelas dalam penyelenggaraan aktivitasnya baik mengenai kehidupan bernegara maupun bermasyarakat selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.¹

Pada awalnya narkoba digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Di dunia kedokteran narkoba banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi. Agar penggunaan narkoba dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat.² Untuk itu pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

¹ Rully Abdi dan Piatur Pangarimbun, 2019, *Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*, K-Media, Yogyakarta, h.1.

² Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, 2016, *Himpunan Peraturan Tentang Narkoba dan Peraturan Lainnya*, Jakarta, h. 2

Narkotika (UU Narkotika). Adapun tujuan dari UU Narkotika adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa UU Narkotika bertujuan :

- a. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Seiring berkembangnya zaman, narkotika digunakan untuk hal-hal negatif. Narkotika tidak lagi untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi untuk memperoleh keuntungan secara besar dengan cara memperdagangkannya secara ilegal ke berbagai negara termasuk di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan, sehingga permasalahan narkotika menjadi masalah nasional. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkoba secara ilegal.³

Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk

³ Bayu Puji Hariyanto, *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkotika di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 Nomor 1 Maret 2018, h.201.

tujuan komersial. Untuk jaringan peredaran narkoba di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang. Masalah penyalahgunaan narkoba ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional.⁴

Peredaran narkoba di Indonesia sudah pada level yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkoba lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkoba. Begitu pula anak-anak yang berumur dibawah 21 tahun yang seharusnya masih tabu mengenai barang haram ini, kini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya.⁵

Upaya penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali berhadapan dengan kendala yang berhubungan dengan perkembangan masyarakat dan merupakan suatu konsekuensi logis dari perkembangan peradaban masyarakat dunia.⁶ Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai garda depan dalam perang melawan narkoba di Indonesia terus membuktikan kemampuannya untuk memenangi perang tersebut baik

⁴ Kusno Adi, 2014, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, UMM Press, Malang: UMM Press, h. 30.

⁵ Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14 Nomor 01, Maret 2017, h.4.

⁶ Rully Abdi dan Piatur Pangarimbun, *Op.Cit.*, h.6

melalui upaya preemtif, preventif maupun upaya represif, namun kasus narkoba masih tinggi.

Di Jawa Tengah, kasus narkoba masih tergolong tinggi. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Tengah, kasus narkoba di Jateng selama pandemi justru mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2020, sebanyak 1875 kasus narkoba, sedangkan pada 2021 per semester (6 bulan) sudah sebanyak 1039 kasus.⁷ Sedangkan di wilayah hukum Polres Semarang data jumlah kasus narkoba pada tahun 2020 sebanyak 49 kasus dengan 68 tersangka dan pada tahun 2021 (semester I) sebanyak 53 kasus dengan 75 tersangka. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun sudah ada UU Narkotika dan Polri telah melakukan upaya pencegahan dan pemberantas tindak pidana narkoba, namun peredaran gelap narkoba terus meningkat. Hal ini menarik untuk dikaji, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba dalam Rangka Menekan Peredaran Gelap Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Semarang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

⁷ BNN Jateng Sebut Kasus Narkoba Mengalami Peningkatan selama Pandemi, <https://jogja.tribunnews.com>, diakses 1 November 2021.

1. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dalam rangka menekan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Semarang ?
2. Apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dalam rangka menekan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Semarang dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dalam rangka menekan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dalam rangka menekan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Semarang dan solusinya

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya mengenai penegakan hukum tindak pidana narkoba.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi masyarakat terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba dan menekan tingkat peredaran gelap narkoba.

E. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut kamus ilmiah populer efektivitas diartikan sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.⁸

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁹

Pengertian hukum menurut Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari

⁸ Iga Rosalina, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*, Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Volume 01 Nomor 01, Februari 2012, h. 3

⁹ Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, h. 13

pemerintah/ masyarakat itu. Sedangkan menurut E. Meyers adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjuk kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.¹⁰

Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹¹

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.¹²

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum

¹⁰ Subiharta, *Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3 November 2015, h.388.

¹¹ Sabian Usman, Op.Cit., h.12

¹² I Dewa Made Sarwa Mandala, 2020, *Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)*, Tesis, Unissula Semarang, h. 14, <http://repository.unissula.ac.id/19809/4/BAB%20I.pdf>

pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹³

3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Mengenai pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana.¹⁴

Pengertian tindak pidana menurut J.Baumann adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Karni, delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.¹⁵

Moeljanto menggunakan istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :¹⁶

a. Perbuatan (manusia)

¹³ Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 109

¹⁴ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1 (Edisi Revisi)*, Yayasan Sudarto, Semarang, h.51

¹⁵ *Ibid.*, h.53

¹⁶ Moeljanto, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 59

- b. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi seseorang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tersebut. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut paling tidak terdiri atas adanya perbuatan yang dilakukan seseorang, perbuatan tersebut memenuhi rumusan oleh Undang-undang, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan berkaitan juga dengan kesalahan pelaku (pertanggungjawaban pidana oleh pelaku).

4. Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.¹⁷

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun

¹⁷ Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011.

semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri kesehatan.

5. Peredaran Gelap Narkotika

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) menyatakan bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Selanjutnya pada Pasal 35 UU Narkotika menyebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tindak pidana narkotika adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 UU Narkotika dan sudah ditentukan sanksi pidananya. Dengan demikian peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam UU Narkotika adalah peredaran narkotika dan

prekursor narkoba yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar UU Narkoba).¹⁸

6. Wilayah Hukum Polres Semarang

Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor menyatakan bahwa Kepolisian Resort (Polres) adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda.

Polres Semarang merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten Semarang di bawah Polda Jawa Tengah. Polres Demak berlokasi di Jl. Sultan Trenggono No.1 Joyoloyo Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Polres Semarang membawahi 16 Polsek yang berada di wilayah masing-masing kecamatan, yaitu meliputi Polsek Ungaran, Polsek Bergas, Polsek Bawen, Polsek Bandungan, Polsek Sumowono, Polsek Jambu, Polsek Ambarawa, Polsek Banyubiru, Polsek Tuntang, Polsek Bringin, Polsek Pabelan, Polsek Suruh, Polsek Susukan, Polsek Tengaran, Polsek Getasan, dan Polsek Kaliwungu.

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, Polres Demak bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

¹⁸ Diana Kusumasari, *Penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba*, <https://www.hukumonline.com>, diakses 7 November 2021.

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Polres Semarang menetapkan visi yaitu “Terwujudnya Kabupaten semarang yang aman dan tertib” dan menjalan misi “Melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat.”

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah “kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.” Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Hakekat penegakan hukum terletak pada kegiatan untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup bersama. Penegakan hukum

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, h.3

bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan yang menyebabkan pengertian *law enforcement* begitu populer.²⁰

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain :²¹

- a. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai the three musketers atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;
- b. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada

²⁰ Ibid., h.5.

²¹ Ilhami Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 128

kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;

- c. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada factor- factor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi factor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum yang terpadu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terdiri dari :²²

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undang undang saja
- b. Faktor penegak hukum,yakni pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan di terapkan.

²² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*,h. 6-7

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan masyarakat.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum menurut berarti membicarakan tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum. Orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²³

Hukum harus dapat diterima oleh masyarakat, oleh karenanya hukum dapat menjadi valid. Demikian pula sebaliknya, bahwa agar dapat diberlakukan terhadap masyarakat, maka suatu kaidah hukum haruslah merupakan hukum valid atau *legitimate*. Dari kaidah hukum yang valid tersebutlah baru kemudian timbul konsep-konsep tentang perintah (*command*), larangan (*forbidden*), kewenangan (*authorized*), paksaan (*force*), hak (*right*), dan kewajiban (*obligation*).²⁴

Suatu kaidah hukum yang valid belum tentu merupakan suatu kaidah hukum yang “efektif”. Dalam hal ini, validitas suatu norma merupakan hal yang tergolong ke dalam “yang seharusnya” (*das Sollen*),

²³ Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, h. 12

²⁴ Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media, Jakarta, h. 116.

sedangkan “efektivitas” suatu norma merupakan sesuatu dalam kenyataannya (*das Sein*).²⁵

Teori efektivitas hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.²⁶

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar

²⁵ *Ibid.*, h.116.

²⁶ Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, h.45.

manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.²⁷

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.²⁸

Hukum dikatakan efektif sehingga dapat dianggap hukum yang valid, efektif dalam hal ini berarti salah satu atau kedua dari arti sebagai berikut :²⁹

1. Efektif bagi pelaku hukum. Misalnya hukuman pidana bagi penjahat, sehingga setelah dihukum dia sudah jera (memenuhi unsur efek jera), sehingga kemudian dia tidak lagi melakukan tindakan kejahatan ter-sebut;

²⁷ Ibid., h.48

²⁸ Ibid., h.48

²⁹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, h. 120.

2. Efektif bagi masyarakat, terutama terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum. Misalnya, jika hakim menjatuhkan hukuman bagi seorang penjahat dalam proses perkara “*inabsensia*”, maka mungkin saja hukuman seperti itu tidak efektif bagi pelaku kejahatan karena penjahatnya tidak diketemukan, tetapi hukuman seperti itu dapat membuat “efek pencegah” melakukan kejahatan bagi para penjahat lain, di samping menimbulkan “efek keamanan” bagi masyarakat secara keseluruhan.

3. Teori Keadilan dalam Perspektif Islam

Keadilan adalah norma kehidupan yang didambakan oleh setiap orang dalam tatanan kehidupan sosial mereka. Lembaga sosial yang bernama negara maupun lembaga-lembaga dan organisasi internasional yang menghimpun negara-negara nampaknya mempunyai visi dan misi yang sama terhadap keadilan, walaupun persepsi dan konsepsi mereka barangkali berbeda dalam masalah tersebut. Keadilan merupakan konsep yang relatif. Skala keadilan sangat beragam antara satu negara dengan negara lain, dan masing-masing skala keadilan itu didefinisikan dan ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial masyarakat yang bersangkutan.³⁰

Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Salah satu asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan yaitu asas *equality before the law* yaitu asas yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum. Definisi keadilan dapat dipahami sebagai suatu *nilai (value)* yang

³⁰ Tamyies Dery, *Keadilan dalam Islam*, Mimbar, Volume XVIII Nomor 3, Juli-September 2002, h.338.

digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman.³¹

Keadilan dalam Islam merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (*al-'Adlu*) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam yang utama, banyak sekali menyebut keadilan. Kata *al-Adl*, dalam berbagai bentuk katanya disebut sebanyak 28 kali, kata *al-Qisth* dalam berbagai shighahnya disebut sebanyak 27 kali, dan kata *al-Mizan* yang mengandung makna yang relevan dengan keduanya disebut 23 kali.³²

Wahbah Zuhayli, dalam menafsirkan surat Al-Syura ayat 14 menyatakan bahwa keadilan salah satu ajaran yang diemban oleh setiap rasul, bahkan konsep keadilan itu tidak mengalami perubahan dari generasi seorang rasul sampai kepada generasi rasul-rasul berikutnya, dan berakhir pada Muhammad saw. Nabi Muhammad saw sebagai pengemban risalah Allah yang terakhir, juga memiliki ajaran keadilan. Jika Al-Qur'an dan Al Hadits disepakati sebagai dua sumber pokok dan utama dan ajaran Muhammad saw, maka umat Islam memiliki pegangan yang kuat untuk

³¹ Aryani Witasari, 2020, Materi Kuliah Teori-Teori Hukum, Magister Hukum Unissula, Semarang.

³² Tamyiz Dery, Op.Cit., h.338.

menggali dan memahami konsep keadilan yang kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan individual dan sosial mereka.³³

Al-Qur'an banyak memberikan perintah untuk menegakkan keadilan, karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akal, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (*al'adl*) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.³⁴

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Allah SWT tidak akan menghukum seseorang jika seseorang tersebut belum mengetahui ilmunya dan belum kedatangan penyampai.³⁵

Para ulama fiqh dan para mufassir mendefinisikan keadilan adalah melaksanakan hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai dengan syariat agama sebagaimana diwahyukan Allah kepada nabi-nabi-Nya dan rasul-

³³ Ibid.

³⁴ Didin Hafidhuddin, 2006, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 249

³⁵ Aryani Witasari, *Loc.Cit.*

rasul-Nya. Karena itu, mengerjakan keadilan berarti melaksanakan keadilan yang diperintahkan oleh Allah SWT.³⁶

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat. (QS. An-Nisa : 58).

Perintah adil selanjutnya terdapat dalam surah An-Nisa Surah An-Nisa ayat 58 berbunyi :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ۝٥٨﴾

³⁶ Muhammad Dhiaduddin Rais, 2001, *Teori Politik Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, Op.Cit., h.268.

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. An-Nisa : 58).

Manusia, dituntut adil tidak saja dalam berinteraksi dengan sesama manusia, tapi yang lebih penting adalah adil dalam berinteraksi dengan *Khaliq*-nya dan dirinya sendiri, serta makhluk lain. Kegagalan berlaku adil kepada salah satu sisi kehidupannya, hanya membuka jalan luas bagi kesewenang-wenangan kepada aspek kehidupannya yang lain. Ketidakadilan dalam berinteraksi dengan Sang *Khaliq*, misalnya, justru menjadi sumber segala bencana kehidupan.³⁷

Keadilan dalam Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah sendiri. Karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Di sini pun keimanan mendahului pengertian, karena telah ditetapkan segala yang ditentukan oleh Allah SWT pasti adil. Apa pun sifatnya, keadilan dalam Islam dirumuskan dengan berpegang teguh pada hukum ilahi atau kehendak Allah SWT yang

³⁷ M. Syamsi Ali, 2007, *Dai Muda di New York City*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 272

dirumuskan oleh para ulama untuk dijadikan hukum dalam hidup bersama sebagai warga negara. Keadilan merupakan cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya.³⁸

G. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan meninjau kaidah-kaidah hukum yang ada sekaligus meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam masyarakat. Hal ini mengingat adanya keterkaitan yang erat antara faktor yuridis dan sosiologis.³⁹ Faktor yuridis dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan faktor sosiologisnya adalah efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis tentang efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana

³⁸ Fauzi Almubarak, *Keadilan Dalam Perspektif Islam*, Istighna, Volume 1, Nomor 2, Juli 2018, h.122

³⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, h. 34.

narkotika. Dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Semarang.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian langsung dari obyeknya.⁴⁰ Pengumpulan data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur maupun surat-surat resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum data sekunder meliputi :

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) KUHP
- c) Undang- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁴⁰ Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung,h. 135.

d) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer yang dilakukan melalui observasi dan wawancara.

- 1) Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap hal-hal yang diteliti dengan maksud agar dapat melihat secara nyata masalah-masalah yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti dalam hal ini mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dalam rangka menekan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Semarang.
- 2) Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan

pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberi jawaban atas pertanyaan). Wawancara dilakukan dengan Kasat Narkoba Polres Semarang dan penyidik di Polres Semarang.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang berbentuk uraian. Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis menggunakan teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya diuraikan secara naratif.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

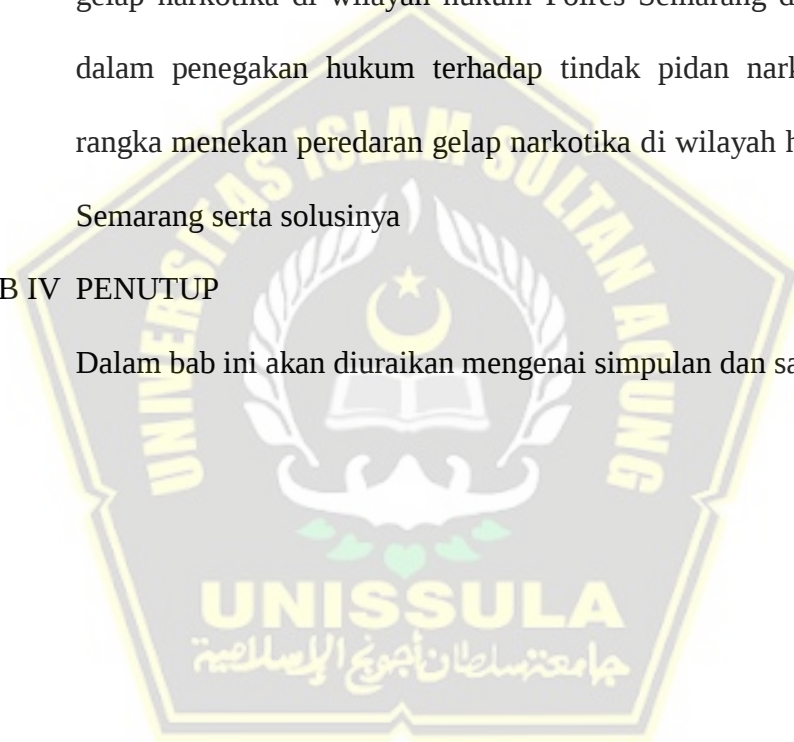
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang penegakan hukum, tinjauan tentang tindak pidana narkoba, tinjauan tentang tindak pidana narkotika dalam perspektif hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dalam rangka menekan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Semarang dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dalam rangka menekan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Semarang serta solusinya

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum harus mempunyai tujuan yang ideal karena kepentingan kepentingan manusia dapat senantiasa saling berbenturan satu sama lain. Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan Sudarsono yang menyatakan bahwa jika kepentingan kepentingan manusia saling bertentangan, maka tidak mungkin hukum itu dapat memberi perlindungan penuh terhadap kepentingan yang satu, serta mengabaikan kepentingan yang lain”.⁴¹ Pada masa sekarang, hukum merupakan kebutuhan kebutuhan yang pokok dalam setiap kehidupan masyarakat yang menginginkan keteraturan atau ketertiban serta keharmonisan bagi setiap anggotanya.⁴²

Hukum hendaknya diwujudkan dalam bentuk perundang undangan dan yang perlu di perhatikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang undangan terwakilkan kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat, karena undang undang merupakan pantulan pertentangan kepentingan masyarakat. Menurut Achmad Sanusi, aturan aturan hukum sebagai kaidah dalam pergaulan hidup masyarakat sebenarnya

⁴¹ Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h.47.

⁴² Ida Hanifah, 2005, *Membangun Good Governance Melalui Kepastian Hukum dan Pengawasan Sosial*, Jurnal Madani, Volume 6 Nomor 1, h.131

mencerminkan cita cita atau sistem nilai yang berlaku umum dalam masyarakat itu. Oleh sebab itu dalam upaya melaksanakan pembangunan hukum melalui pembentukan perundang undangan, sudah semestinya memperhatikan adanya kecenderungan pertentangan kepentingan serta cita cita dan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat.⁴³

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum dapat diartikan dalam arti yang luas maupun arti yang sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya juga

⁴³ Achmad Sanusi, 1984, *Pengantar ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, h.9

mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup didalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum, termasuk di dalamnya adalah penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses menerapkan nilai-nilai, ide, dan cita hukum yang bersifat abstrak menjadi tujuan hukum. Sebagai bagian dari politik kriminal, maka tujuan umum dari hukum pidana dalam segala aspeknya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁴⁴

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁵

Pada proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Dimana sistem hukum dapat diartikan sebagai bagian dari proses atau tahapan yang saling bergantung yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh penegak hukum dan masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum.

⁴⁴ Angga Dwi Arifian, Sri Kusriyah, *The Investigation on Criminal Acts of Corruption in the Jurisdiction of Rembang Police*, Law Development Journal, Volume 3 Issue 3, September 2021, h.461 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/16086/5838>

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah, <http://www.jimly.com>, diakses 16 Juni 2022.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :⁴⁶

a. Faktor hukumnya sendiri, dibatasi undang-undangnya saja

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,
- 3) mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 4) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- 5) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- 6) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 7) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 5.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Aparat penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

- e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan(sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang hal yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah *strafbaarfeit*.⁴⁷

⁴⁷ Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,, hal. 67.

Mengenai arti dari tindak pidana itu sendiri, beberapa ahli telah merumuskannya yaitu :

a. Menurut Simon, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya Simon membagi hal ini menjadi 2 (dua) golongan unsur yaitu:⁴⁸

- 1) Unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu.
- 2) Unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku pidana.

b. Menurut Moeljatno perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* ialah “pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh/menghambat akan tercapainya tata dalam sendiri.”⁴⁹

Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur-unsur formal yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur material yaitu sifat yang bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum (*Rechtsweirdigkeit*).

⁴⁸ Sudarto, *Op.Cit.*, h. 2-3.

⁴⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 59.

c. Tresna mengatakan bahwa peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman. Beliau menerangkan bahwa perumusan tersebut jauh daripada sempurna, karena dalam uraian beliau selanjutnya diutarakan bahwa sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu disebut tindak pidana. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa dan apabila penguasa tidak turun tangan maka tindakan-tindakan tersebut merupakan sumber kekacauan yang tidak ada habis-habisnya. Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Singkatnya perlu ditentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilarang dan diharuskan dan ditentukan ancaman pidananya dalam perundang-undangan.

Penjatuhan pidana kepada pelanggar selain dimaksudkan untuk menegakkan keadilan juga untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Perlu dicamkan bahwa untuk merumuskan suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan secara sempurna sangat sulit, karenanya untuk memperkecil perbedaan pendapat mengenai apakah suatu perumusan termasuk suatu “tindakan” atau bukan, perlu diperhatikan hal-hal yang khusus pada perumusan delik atau ketentuan-ketentuan khusus pada perumusan delik atau ketentuan-ketentuan khusus mengenai suatu delik.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan merugikan kepentingan umum termasuk kepentingan perseorangan, dan tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat serta waktu ketentuan pidana Indonesia berlaku, maka tindakan itu masih dirasa sebagai suatu tindakan yang perlu diancam pidana. Apabila dipandang dari sudut keadaan, tindakan itu harus dipandang sebagai tindakan tercela, dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia. Perlu diperhatikan pula hal-hal yang berkaitan dengan waktu, tempat dan keadaan ini dilihat dari sudut hukum pidana formal.

Dari uraian tersebut di atas secara ringkas dapatlah disusun unsur-unsur dari tindak pidana yaitu:

- a. Subjek hukum
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum

- d. Suatu tindakan yang dilarang/diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam pidana
- e. Waktu, tempat dan keadaan tindak pidana.⁵⁰

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis, dan dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dalam bunyi rumusannya, sedangkan dari sudut undang-undang adalah bagaimana tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Unsur tindak pidana berdasarkan batasan tindak pidana secara teoritis yang telah dikemukakan oleh para ahli. Berdasarkan pengertian perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dapat diketahui, bahwa unsur-unsur perbuatan pidana adalah :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Pokok pengertian tindak pidana ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya

⁵⁰ *Ibid*, h. 207.

benar-benar dipidana. Pengertian diancam merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.⁵¹

Berdasarkan rumusan tindak pidana yang dikemukakan R. Tresna, diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Unsur ketiga tindak pidana diadakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti oleh penghukuman (pidana), berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.⁵²

Unsur rumusan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pada buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan buku III memuat pelanggaran. Terdapat unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, kadang juga tidak dicantumkan. Berdasarkan rumusan tindak pidana yang tercantum dalam undang-undang, sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Berdasarkan rumusan-rumusan tindak

⁵¹ Unsur-Unsur Delik (Tindak Pidana), (<http://amankpermahimakassar.blogspot.com>, diakses 3 Februari 2017)

⁵² *Ibid.*

pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu :⁵³

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (362) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif).

2. Tindak Pidana Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat

⁵³ *Ibid.*

yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.⁵⁴

Narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (*ganja*), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*depend*). Narkotika yang dibuat dari alam yang dikenal adalah candu (opium), ganja dan *cocaine*.⁵⁵

Narkotika menurut penjelasan dari Merriam-Webster sebagaimana dikutip oleh AR. Sudjono dan Bony Daniel adalah sebagai berikut :

A drug (as opium or morphine) that in moderate doses dulls the senses, relieves pain, and induces profound sleep but in excessive doses causes stupor, coma, or convulsions.

Sebuah obat (seperti opium atau morfin) yang dalam dosis tertentu dapat menumpulkan indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi dalam dosis berlebihan menyebabkan pingsan, koma, atau kejang.⁵⁶

Menurut Soerdjono Dirjosisworo, bahwa narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan,

⁵⁴ Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)", *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1, April 2011.

⁵⁵ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hal. 35.

⁵⁶ AR. Sujono dan Bony Daniel *Op.Cit.*, hal. 1.

hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.⁵⁷

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri kesehatan.

b. Penggolongan Narkotika

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa penggolongan narkotika adalah sebagai berikut :

- 1) Narkotika Golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Menurut Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 narkotika golongan I terdiri dari 65 jenis.

⁵⁷ <http://belajarsikologi.com>, *Loc.Cit.*

- 2) Narkotika Golongan II, adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Menurut Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 narkotika golongan II terdiri dari 86 jenis.
- 3) Narkotika Golongan III, adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Menurut Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 narkotika golongan II terdiri dari 14 jenis.

Pada Golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ada beberapa penambahan bahan dari golongan I dan beberapa golongan II psikotropika dari ketentuan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika karena sering terjadi penyalahgunaan seperti *Brolamfetamin*, *Amfetamin*, *metamfetamin* dan sebagainya.

Pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I terdiri dari 65 jenis narkotika. Penambahan pada jenis Narkotika Golongan I ini dikarenakan digabungkannya jenis Psikotropika Golongan I dan II ke dalam kategori Narkotika Golongan I. Jenis Psikotropika Golongan I dan II yang paling banyak diminati oleh para pecandu narkoba adalah jenis shabu dan ekstasi. Hal ini diperkuat dalam Pasal 153 point b yang menyatakan bahwa Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang

Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁵⁸

c. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika

Perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1) Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika

Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika yang diatur dalam undang-undang bukan hanya sebatas perbuatan produksinya saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu, berupa menanam, memelihara, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika untuk semua golongan. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika golongan I diatur dalam Pasal 111, 112, 113, untuk golongan II diatur dalam Pasal 118, dan Pasal 123 mengatur kejahatan produksi narkotika golongan III. Berikut ini adalah perumusan dari pasal-pasal tersebut :

Pasal 111 :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling

⁵⁸ Gatot Supramono, 2007, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta : Djambatan h.200-215.

sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 112 :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 113 :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 118 :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 123 :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Kejahatan yang menyangkut jual beli narkoba

Kejahatan jenis ini bukan hanya terbatas kepada jual beli dalam arti sempit melainkan termasuk pula perbuatan seperti ekspor, impor dan tukar menukar narkoba. Hal ini diatur dalam Pasal 113, 114 untuk kejahatan jual beli narkoba golongan I, Pasal 118 untuk golongan II, dan Pasal 124 untuk golongan III. Berikut ini adalah perumusan dari pasal-pasal tersebut.

Pasal 113 :

Orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 114 :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 118 :

Bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 124 :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba

Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3) Kejahatan yang menyangkut pengangkutan narkotika

Dalam arti luas kejahatan dalam hal ini termasuk juga perbuatan membawa, mengirim dan mentransito narkotika. Pengangkutan narkotika golongan I secara melawan hukum diatur dalam Pasal 115, untuk golongan II diatur dalam Pasal 119 dan 120, sedangkan untuk golongan III diatur dalam Pasal 125. Berikut ini adalah perumusan dari pasal-pasal tersebut :

Pasal 115 :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 119 :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 120 :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).



Pasal 125 :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

4) Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika

Undang-undang membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana penguasaan narkotika golongan II dan III. Tindak pidana penguasaan narkotika golongan I diatur dalam Pasal 111 dan 112, sedangkan untuk tindak pidana penguasaan terhadap narkotika golongan II diatur dalam Pasal 117, dan untuk penguasaan terhadap narkotika golongan III diatur dalam Pasal 122. Berikut ini adalah perumusan dari pasal-pasal tersebut :

Pasal 117 :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 122 :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

5) Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam, yaitu perbuatan yang ditujukan untuk orang lain dan

perbuatan yang ditujukan untuk diri sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 127 yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Setiap penyalah guna :
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
 - (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
 - (3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 6) Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika

Pasal 55 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa, pecandu narkotika wajib melaporkan dirinya sendiri atau keluarganya yang melaporkan dirinya kepada pihak yang berwenang. Apabila kewajiban yang terdapat pada Pasal 55 tidak dipenuhi ataupun tidak dijalankan, maka dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua, wali dan pecandu yang bersangkutan. Untuk sanksi dari tindak pidana yang disebabkan orang tua, wali dan pecandu itu sendiri tidak melaporkan pecandu narkotika karena kewajiban, maka undang-undang menggariskannya pada Pasal 128 yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.

- 3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- 4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

7) Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi

Pasal 45 UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika. Selanjutnya Pasal 46 menyatakan, bahwa untuk dapat dipublikasikan harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Bila tidak dilaksanakan demikian, maka akan dikenakan ketentuan pidana oleh undang-undang narkotika Pasal 135 sebagai berikut :

Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

8) Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan

Proses peradilan meliputi pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Perbuatan menghalang-halangi atau mempersulit jalannya proses peradilan merupakan suatu tindak pidana yang sebagaimana diatur oleh Pasal 138 yang menyatakan sebagai berikut :

Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

9) Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika

Barang bukti dalam tindak pidana narkotika dapat berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, hingga barang bukti tersebut tidak mungkin diajukan ke persidangan seluruhnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 90 UU No. 35 Tahun 2009, barang bukti yang demikian dilakukan penyisihan yang wajar dan selebihnya barang bukti itu dimusnahkan. Semua tindakan penyidik tersebut yang berupa penyitaan, penyisihan dan pemusnahan wajib membuat berita acara dan dimasukkan kedalam berkas perkara. Apabila tindakan tersebut tidak dilaksanakan, maka menurut ketentuan Pasal 140 dianggap telah melakukan tindak pidana. Adapun bunyi dari Pasal 140 adalah sebagai berikut :

- 1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

10) Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu

Apabila dalam perkara narkotika seorang saksi tidak memberikan keterangan dengan benar dan jujur, maka berdasarkan Pasal 143 undang-undang narkotika dianggap telah melakukan tindak pidana. Adapun perumusan Pasal 143 adalah sebagai berikut :

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

11) Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga

Lembaga-lembaga yang diberikan wewenang oleh UU No. 35 Tahun 2009 untuk memproduksi, menyalurkan atau menyerahkan narkotika yang ternyata melakukan suatu tindakan diluar ketentuan perundang-undangan atau tidak sesuai tujuan penggunaannya, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur oleh Pasal 147 yang menyebutkan :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:

- a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

- c. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

12) Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur

Anak-anak yang belum dewasa sangat rentan dan mudah untuk dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika. Hal itu dikarenakan jiwa anak dibawah umur belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis. Oleh karena itu, perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur guna melakukan kegiatan narkotika adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 sebagai

berikut :

- 1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau

membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum

Islam

Syari'at Islam memerangi dan mengharamkan segala hal yang memabukkan dan segala bentuk narkoba dengan berbagai macam dan jenisnya yang beragam. Karena barang-barang itu mengandung bahaya yang nyata bagi manusia; kesehatan, akal, kehormatan, reputasi, prestis, dan nama baiknya.

Khamar dan segala macam jenisnya telah diharamkan secara jelas dan tegas dalam Alquran. Namun, obat-obatan terlarang seperti narkotika tak disebutkan dalam Alquran maupun hadis.

Adapun dalil al Qur'an yang mengharamkan narkoba adalah ayat berikut:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Umami yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya,

menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-A’raf: 157)

Untuk lebih jelasnya perhatikanlah potongan ayat di atas yaitu pada kalimat berikut ini:

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“...dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...”

Jadi sangat jelas bahwa segala macam yang buruk telah diharamkan oleh Allah *subhanahu wa ta’ala*. Lantas bagaimana cara mengetahui perkara yang buruk tersebut? Tidak lain dan tidak bukan yaitu dengan al-Qur’an dan al-Hadits, kemudian juga dengan akal yang masih sehat.

Rasulullah saw bersabda, “*laa dharara wa laa dhirar.*” Maksud hadis ini adalah, tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan bahaya terhadap diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh membahayakan dirinya sendiri atau orang lain tanpa alasan yang benar dan tanpa adanya tindak kejahatan sebelumnya. Juga, tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan yang lain, karena itu, apabila ada seorang mencaci-maki, maka janganlah membalasnya dengan cacaian yang serupa.

Dalam Islam, narkoba dan obat-obatan terlarang, seperti ganja, heroin, dan lainnya disebut dengan istilah mukhaddirat. Hukum mengonsumsi benda-benda ini, apa pun bentuknya, telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Tak ada satu pun ulama yang menyelisihkan keharaman mukhaddirat tersebut.

Para ulama mengqiyaskan hukum mukhaddirat pada hukum khamar. Mereka berdalil dengan hadis yang dikemukakan Umar bin Khattab RA,

"Khamar adalah segala sesuatu yang menutup akal. Tak diragukan lagi, narkoba bisa mengacaukan, menutup, dan mengeluarkan akal dari tabiatnya yang dapat membedakan antara sesuatu dan mampu menetapkan sesuatu. Benda-benda ini akan memengaruhi akal dalam menghukumi atau menetapkan sesuatu sehingga terjadi kekacauan dan ketidaktentuan, yang jauh dipandang dekat dan yang dekat dipandang jauh.

Yusuf Qardhawi dalam kumpulan fatwa kontemporernya menerangkan, akibat yang ditimbulkan pemakai narkoba sama saja dengan orang yang mabuk karena khamar. Sering kali terjadi kecelakaan lalu lintas sebagai akibat dari pengaruh benda-benda memabukkan itu. Hal ini bukti hilangnya kesadaran seseorang akibat narkoba. Lebih lanjut, Qardhawi menerangkan, kalau barang-barang mukhaddirat tersebut tidak dimasukkan dalam kategori khamar atau memabukkan, ia tetap haram dari segi melemahkan (menjadikan loyo). Banyak orang yang memang tidak mabuk mengonsumsi narkoba. Namun, tubuh mereka akan menjadi lemah dan memiliki efek halusinasi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Rangka Menekan Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Hukum Polres Semarang

Peredaran gelap narkotika dari waktu ke waktu semakin marak terjadi, sehingga tidak mengherankan jika makin banyak pula remaja dan anak muda menjadi pemakai barang terlarang tersebut. Apabila peredaran narkotika terus dibiarkan, maka dapat merusak generasi penerus bangsa. Hal inilah yang membuat Polri selalu waspada terhadap peredaran narkotika.

Kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Semarang masih tergolong tinggi. Meskipun langkah-langkah penegakan hukum telah dilakukan, namun masih terjadi peningkatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan kasus peredaran gelap narkotika di Polres Semarang sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2021 sebagai berikut :

Tabel Data Jumlah Kasus Narkotika di Polres Semarang Tahun 2019 s/d 2021

No	Tahun	Jumlah kasus	Jumlah tersangka
1	2019	52	80
2	2020	49	68
3	2021	59	82

Sumber : Polres Semarang, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kasus narkotika yang ditangani oleh Polres Semarang pada tahun 2019 adalah sebanyak 52 kasus

dengan jumlah tersangka sebanyak 80 orang, pada tahun 2020 kasus narkoba sebanyak 49 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 68 orang dan pada tahun 2021 sebanyak 59 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 82 orang. Tabel di atas menggambarkan bahwa kasus narkoba di Polres mengalami jumlah yang fluktuatif.

Ada banyak faktor yang menjadi penyebab maraknya peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Semarang, yaitu :⁵⁹

1. Faktor dari dalam diri sendiri

Pemicu terbentuknya penyalahgunaan narkoba ataupun peredaran narkoba dari dalam diri sendiri meliputi aspek karakter atau pribadi dari pelaku sendiri. Faktor dari dalam diri sendiri ini bermacam-macam, mulai dari coba-coba, ingin tampil beda, kurang percaya diri sehingga mengakibatkan ketergantungan terhadap orang tersebut yang akhirnya juga bisa menjadi pengedar.

2. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan memiliki andil besar dalam peredaran gelap narkoba. Sebagaimana diketahui bahwa wilayah hukum Polres Semarang menjadi satu daerah yang cukup rawan bagi peredaran narkoba, sebab banyak terdapat tempat hiburan malam. Penyalahgunaan narkoba biasanya berdampingan dengan orang-orang yang mencari kesenangan dan hiburan malam. Dalam hal seseorang berada di lingkungan pergaulan pecandu narkoba, maka akan terjadi interaksi antara pelaku dengan lingkungan.

⁵⁹ Wawancara dengan Iptu Aditya Perdana, selaku Kasat Res Narkoba Polres Semarang, tanggal 25 Juli 2022.

Pergaulan yang salah, tekana kelompok sebaya, dipaksa, diancam, dijebak akhirnya terjerumus ke dalam peredaran gelap narkoba.

3. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor penyebab maraknya peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Semarang. Banyak pelaku yang tergoda dengan iming-iming keuntungan dari hasil penjualan narkoba yang besar bisa menjadikan orang tergiur dalam bisnis ilegal narkoba. Tingkat pendapatan yang rendah tidak sebanding dengan kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan pelaku sendiri, sehingga pelaku melihat peluang bahwa dengan narkoba akan memperoleh penghasilan yang lebih banyak. Selain itu, sulitnya mendapatkan pekerjaan dan gaya hidup yang serba konsumtif mengakibatkan pelaku tertarik untuk menjadi pengedar narkoba.

4. Faktor keluarga

Kondisi lingkungan keluarga yang tidak harmonis juga dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkoba. Tidak adanya kenyamanan dalam keluarga berakibat pelaku mengalihkannya pada narkoba dan menganggapnya sebagai wadah untuk bernaung untuk pelampiasan keadaan yang sedang dialami.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Polres Semarang berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aditya Perdana selaku Kasat Res Narkoba Polres Semarang adalah melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi kegiatan pencegahan sebelum terjadinya

tindak pidana narkoba. Dalam hal ini dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat baik ke sekolah-sekolah maupun masyarakat umum. Upaya represif merupakan penegakan hukum pidana, yaitu melalui proses penyidikan.⁶⁰

1. Upaya Preemptif

Upaya preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha preemptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.⁶¹

Penegakan hukum melalui upaya preemptif dilaksanakan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi di wilayah hukum Polres Semarang. Pelaksana dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi tentang narkoba tidak hanya dilaksanakan oleh Sat Resnarkoba saja, tetapi juga unsur satuan yang lain serta keterlibatan semua Polsek jajaran. Bahkan Satuan Lalu Lintas pun pada saat melaksanakan tugas pendidikan masyarakat (dikmas) di sekolah-sekolah juga memasukkan unsur- unsur sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya narkoba.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan IPTU Aditya Perdana selaku Kasat Res Narkoba Polres Semarang, 26 Juni 2022.

⁶¹ M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 112.

Upaya preemtif pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-kegiatan positif bagi masyarakat, yang berperan dalam hal ini adalah Kasat Narkoba, KBO Sat Narkoba, Kaurmintu, Kanit Idik , Kanit Lidik, dan didukung anggota Sat Narkoba. Selain itu juga bekerja sama dengan instansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Semarang, Pemkab Semarang dan stakeholdernya.

Tindak pidana narkoba ancumannya sangat luar biasa bagi masa depan generasi muda maupun generasi penerus bangsa. Bagi pelaku yang sudah ketergantungan akan berdampak ke tindak pidana lainnya. Sebagai contoh untuk membeli sabu-sabu dibutuhkan uang yang tidak sedikit. Apabila pelaku yang sudah kecanduan tersebut tidak punya pekerjaan pada akhirnya akan melakukan segala cara yang cenderung melanggar hukum, seperti mencuri, merampok atau bahkan menjadi pengedar narkoba.

Kondisi tersebut dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Semarang. Oleh karenanya Polres Semarang terus melakukan berbagai upaya pencegahan dengan edukasi dan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat. Polres Semarang terus memperkuat upaya-upaya pencegahan di masyarakat dengan memperkuat pendidikan keagamaannya, peran pengawasan orang tua di lingkungan keluarga, sekolah serta pengawasan dari masyarakat. Untuk ini Polri tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan dukungan dari elemen masyarakat yang lain untuk bersama-sama

mencegah penyalahgunaan serta memerangi peredaran narkoba secara bersama-sama.

2. Upaya preventif

Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya preemtif. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk terjadinya peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Semarang. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menyatakan bahwa Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mengutamakan tindakan pencegahan.

Polres Semarang menggelar razia ke tempat-tempat hiburan malam (karaoke) khususnya di wilayah Bandungan. Selain itu juga melakukan kegiatan Operasi Bersih Narkoba (Operasi Bersinar) Candi 2022 yang dilaksanakan selama 20 hari. Selama Operasi Bersinar tersebut, Polres Semarang berhasil mengungkap berhasil mengungkap enam kasus dengan tujuh orang tersangka pengguna dan kurir narkoba yang melebihi target awal empat kasus. Hal ini berarti Polres Semarang berhasil mengungkap 150 persen dari target dengan barang bukti 10,54 gram sabu.

Para tersangka yang tertangkap dalam operasi tersebut semuanya adalah kurir atau pengguna yang belum mengarah ke bandar. Modus yang digunakan dalam transaksi narkoba tersebut adalah pelaku membeli narkoba dengan berkomunikasi via whatsapp kemudian melakukan

transfer sejumlah uang dengan harga per gramnya Rp900 ribu. Selanjutnya, kurir mengirim ke sebuah tempat lalu melaporkan ke bandar yang tidak pernah mereka ketahui lokasi serta identitasnya. Sedangkan kurir narkoba hanya dibayar oleh bandar tiap gramnya sebesar Rp 80.000,- Hal ini mengakibatkan pihak kepolisian kesulitan menangkap bandar narkoba karena jaringan yang selalu terputus, dimana antara bandar, kurir, dan pengguna seluruhnya tidak pernah kenal dan hanya berhubungan melalui seluler sehingga sulit untuk terlacak.

3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dalam rangka menekan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Semarang melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan. Sebagai dasar hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba melalui penyidikan adalah KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan, bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Dengan kata lain, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan

lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Menurut R. Soesilo, penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti terang, maka penyidikan mempunyai arti terang kejahatan. Sehingga dengan adanya tindakan penyidikan tersebut dapat diketahui peristiwa pidana yang terjadi dan orang yang telah berbuat.⁶²

Penyidikan dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasar surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan

⁶² M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.109.

tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.⁶³

Hasil dari penyidikan adalah akan meneruskan penyidikan atau menghentikan penyidikan. Dalam hal penyidik berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada penyidikan itu dapat diteruskan, dan penyidik mulai mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan wewenangnya sebagaimana yang tersebut dalam pasal 7 KUHAP. Setiap tindakan penyidik tersebut dibuatkan berita acaranya.⁶⁴

Berita acara adalah suatu surat yang dibuat oleh pegawai umum, memuat baik suatu cerita sewajarnya perihal yang telah didapat oleh pegawai itu sendiri, ditulis dengan sebenarnya, teliti dan berturut-turut menurut waktu, maupun uraian kembali yang benar dan ringkas perihal yang telah diberitahukan kepadanya oleh orang lain.⁶⁵

Suatu penyidikan dapat dihentikan oleh penyidik apabila peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana ternyata tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan itu dihentikan demi hukum, dan setelah menghentikan penyidikan maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum dengan disertai penghentian penyidikannya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP).

⁶³ Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 116

⁶⁴ Ratna Nurul Alfiah, 1996, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, h. 27.

⁶⁵ *Ibid.*, h.28.

Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Polres Semarang, berikut diuraikan contoh kasus penyidikan No LP : LP /A/5/I/2022/SPKT.Satresnarkoba/Res Semarang/ Polda Jateng dengan tersangka WTS. Adapun kronologi kejadiannya adalah, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 tersangka yang berada di rumah dihubungi atau ditelfone oleh AP melalui Aplikasi WA tersangka nomor yang intinya tersangka diperintahkan untuk mengambil barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu miliknya yang terletak di area SPBU Bawen. Kemudian tersangka mengiyakan perintah atau permintaan AP tersebut. Tersangka mengajak anaknya yaitu DWY dengan alasan pergi ke wisata Cimorri setelah itu tersangka dan anaknya berangkat perjalanan menuju Ke wisata Cimorri. Pada saat tersangka perjalanan AP mengirim pesan WA dengan pesan suara yang intinya alamat letak Narkotika Gol I jenis sabu miliknya tersebut. Setelah tersangka mengetahui hal tersebut selanjutnya pada saat perjalanan sampai di daerah sekitar Bawen tersebut tersangka memerintahkan kepada anak tersangka agar berhenti di SPBU Bawen yang beralamat Jalan Gatot Subroto No.14 Lingk. Ngancar, Rt. 03, Rw. 02, Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang dengan alasan untuk mengisi BBM dan tersangka ingin buang air kecil. Tersangka turun dari motor di depan toilet sedangkan anaknya menunggu di atas motornya. Tanpa sepengetahuan DWY tersangka melakukan pengambilan barang jenis Narkotika Gol I berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang masing-masing didalamnya berisi serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan

menggunakan sebekan plastik warna hitam kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampurna Mild warna putih merah milik AP tersebut sesuai dengan alamat letak yang dikirimkan AP sebelumnya. Setelah tersangka berhasil melakukan pengambilan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya tersangka genggam dengan menggunakan tangan kanan tersangka selanjutnya tersangka berjalan menuju ke motor yang dikendarai anaknya. Pada saat tersangka berjalan menuju tiba-tiba ada dua orang yang belum tersangka kenal datang menghampiri tersangka dan memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang selanjutnya melakukan penggledahan terhadap diri tersangka dan berhasil menemukan barang bukti berupa Narkotika Gol I Jenis sabu dalam bentuk 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang masing-masing didalamnya berisi serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan menggunakan sebekan plastik warna hitam kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampurna Mild warna putih merah yang berada dalam genggaman tangan kanan tersangka tersebut. Atas perbuatan tersebut, tersangka diduga telah melanggar, Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Kedua : Pasal 112 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Pengungkapan kasus tersebut diatas berawal pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, sekira pukul 17.00 Wib Petugas Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penyelidikan guna mengungkap

tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis Sabu di wilayah hukum Polres Semarang setelah mendapatkan informasi tentang adanya peredaran Narkotika Gol I jenis sabu dengan cara melakukan pengambilan Narkotika Gol I jenis sabu yang berada di sekitaran Kec. Bawen, Kab. Semarang. Selanjutnya team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan pendalaman dan penyelidikan di daerah sekitaran Kec. Bawen, Kab. Semarang atas informasi yang didapatkan tersebut. Pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari sekira pukul 04.00 WIB Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mendapatkan informasi berkaitan dengan Peredaran Narkotika Gol I jenis sabu tersebut yang lebih mengarah ke sesuatu tempat yaitu tepatnya di sekitaran simpang tiga Bawen selanjutnya team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang berbagi tugas untuk dan lebih diutamakan melakukan penyelidikan di sekitaran simpang tiga Bawen tersebut. Pada saat berlangsungnya penyelidikan tersebut sekira pukul 09.00 WIB Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penyelidikan di area SPBU SPBU 4450604 Bawen tepatnya di depan toilet yang beralamatkan Jalan Gatot Subroto No. 14, Lingk. Ngancar, Bawen, yang berada di sekitaran simpang tiga Bawen tersebut kemudian saat itu Tim Resmob sat Narkoba melihat seseorang perempuan yang gerak geriknya mencurigakan seperti sedang berada di depan toilet SPBU SPBU 4450604 Bawen. Mengetahui hal tersebut petugas menghampiri dan melakukan pemeriksaan identitas dan benar mengakui bernama WTS. Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penggeledahan terhadap WTS,

dan di sekitar tempat kejadian dengan disaksikan 2 (dua) orang warga sipil dan menemukan barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu berupa : 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang masing-masing didalamnya berisi serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan menggunakan sebekan plastik warna hitam kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampurna Mild warna putih merah.

Tindakan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Polres Semarang adalah sebagai berikut :

a. Melakukan pemanggilan terhadap para saksi yang akan dimintai keterangan dalam proses penyidikan. Pemanggilan terhadap para saksi melalui surat panggilan bagi yang tidak berada di tempat kejadian perkara, sedangkan bagi saksi yang berada di tempat kejadian perkara tidak menggunakan surat pemanggilan. Terhadap pemanggilan tersebut dibuatkan berita acara pemanggilan.

b. Penggeledahan

Penggeledahan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Badan /pakaian dan alat angkut, Nomor : SP. Dah / 04 / I / 2022 / Reserse Narkoba, tanggal 15 Januari 2022 terhadap tersangka WTS dan dibuatkan Berita Acara Penggeledahan.

c. Penangkapan

Penangkapan terhadap tersangka WTS dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : SP. /04/I/2022/Reserse Narkoba, tanggal 15 Januari 2022 dan dibuatkan Berita Acara Penangkapan.

d. Penahanan

Penahanan terhadap tersangka WTS dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan, Nomor : SP. Han / 04 / I / 2022 / Reserse Narkoba, tanggal 16 Januari 2022, dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan.

e. Penyitaan

Penyitaan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan, Nomor : SP. Sita / 04 / I / 2022 / Reserse Narkoba, tanggal 15 Januari 2022 terhadap barang bukti dalam kekuasaan dan kepemilikan tersangka WTS, berupa :

- 1) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild warna Putih Merah yang didalamnya terdapat sobekan plastik warna hitam yang berisi :
 - a) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 5,09 gram.
 - b) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 5,09 gram.
 - c) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 4,81 gram.

- 2) 1 (satu) buah HP merk INFINIX type HOT 9 Play warna Ungu Hitam dengan nomor Simcard 0813 2775 2116.
 - 3) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor ATM 5379 4130 4260 4246 a.n WTS.
 - 4) Sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk GHL BA series
 - b. 58 (lima puluh delapan) potongan sedotan plastik warna hitam.
 - c. 6 (enam) pack plastik klip ukuran kecil.
 - 5) 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO, No. Pol : H – 5691 – UB, Warna Biru, Tahun 2010, beserta kunci kontak
- f. Keterangan saksi
- Pada penyidikan dalam kasus tersebut, dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi sebanyak 7 orang. Saksi yang dimintai keterangan adalah orang-orang yang pada terlibat dalam tindak pidana narkoba maupun orang yang ada di sekitar tempat kejadian pada saat terjadi tindak pidana, sehingga saksi adalah orang yang mendengar, melihat peristiwa pidana yang terjadi. Para tersangka memberikan keterangan terakut tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh tersangka sesuai dengan yang diketahui, dilihat atau didingarnya. Terhadap keterangan para saksi tersebut dilakukan pemberkasan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan.
- g. Keterangan tersangka

Tersangka dalam keterangannya memberikan pengakuan mengenai kronologi peristiwa yang dialami dalam melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram dan/atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. Dalam hal ini tersangka diperintahkan AP untuk melakukan pengambilan Narkotika Gol I jenis sabu milik AP di Ds. Butuh, Kec. Tengaran, Kab. Semarang. Berdasarkan pengakuan tersangka, AP memerintahkan tersangka untuk melakukan pengambilan Narkotika Gol I jenis sabu miliknya tersebut dengan maksud dan tujuan untuk membawa pulang selanjutnya dibag-bagi atau dikemas kembali menjadi beberapa bagian dan setiap bagian dengan berat 0,5 gram. Setelah terkemas menjadi beberapa bagian, tersangka diperintahkan untuk meletakkan di beberapa tempat yang berbeda sesuai dengan jumlah kemasan yang terbagi tersebut. Setelah tersangka berhasil menempatkan Narkotika Gol I jenis sabu di masing-masing tempat tersebut selanjutnya tersangka diperintahkan untuk mengirimkan masing-masing foto dan diberiketerangan alamat letak Narkotika Gol I jenis sabu tersebut.

Tersangka sebelumnya juga sudah pernah diperintahkan oleh AP untuk melakukan pengambilan barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu sesuai dengan alamat letak Narkotika Gol I jenis sabu yang dikirimkan AP kepada tersangka sebanyak 2 (dua) kali. Pertama pada tanggal 08 Januari 2022 di tepi Jalan Raya Surakarta tersangka menerima barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu dari seorang yang tidak tersangka kenal sebanyak 1 (satu) paket yang disolasi plastik warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal sabu @ 10 gram. Kedua, pada tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu berada di tepi Jalan Salatiga tepatnya di daerah kec. Tingkir, Kota Salatiga sesuai dengan alamat yang dikirim melalui pesan Wa oleh AP sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal sabu dengan berat sekitar 10 gram.

Setelah berhasil melakukan pengambilan barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu milik AP, kemasan pertama sebanyak 10 gr oleh tersangka dikemas menjadi menjadi 24 plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal sabu dengan berat sekitar 0,48 gram selanjutnya masing-masing plastik klip tersangka kemas dengan cara tersangka gulung dan tersangka masukkan kedalam potongan sedotan plastik warna hitam yang ujungnya tersangka tutup dengan cara tersangka bakar sedikit sehingga bisa menempel. Selanjutnya setelah

menjadi 24 (dua puluh empat) paket tersebut kemudian tersangka letakkan di 24 (dua puluh empat) tempat yang berbeda yaitu di daerah salatiga 4 (empat) tempat, daerah Tuntang 5 (lima) tempat, daerah Bawen 5 (lima) tempat, daerah Karangjati 5 (lima) tempat, daerah Ungaran 5 (lima) tempat dan setelah meletakkan masing-masing tersangka foto kemudian tersangka kirimkan melalui pesan Wa kepada AP dan masing-masing foto tersangka berikan keterangan alamat letaknya Narkotika Gol I jenis sabu tersebut. Dan kemasan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu sekitar 10 gram yang lain tersangka letakkan di samping gapura jalan arah masuk kerumah tersangka setelah tersangka meletakkan tersebut selanjutnya tersangka memberitahukan alamat letak tersebut kepada AP melalui pesan WA.

Kemasan kedua berupa Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal sabu dengan berat sekitar 10 gram tersebut setelah sampai rumah tersangka kemas menjadi 24 (dua puluh empat) plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal sabu dengan berat sekitar 0,48 gram selanjutnya masing-masing plastik klip tersangka kemas dengan cara tersangka gulung dan tersangka masukkan kedalam potongan sedotan plastik warna hitam yang ujungnya tersangka tutup dengan cara tersangka bakar sedikit sehingga bisa menempel. Selanjutnya setelah menjadi 24 (dua puluh

empat) paket tersebut kemudian tersangka letakkan di 24 (dua puluh empat) tempat yang berbeda yaitu di daerah salatiga 4 (tiga) tempat, daerah Tuntang 5 (lima) tempat, daerah Bawen 5 (lima) tempat, daerah Karangjati 5 (lima) tempat, daerah Ungaran 5 (lima) tempat dan setelah meletakkan masing-masing tersangka foto kemudian tersangka kirimkan melalui pesan Wa kepada Sdr. AGUNG PUJO dan masing-masing foto tersangka berikan keterangan alamat letaknya Narkotika Gol I jenis sabu tersebut. Tersangka mengetahui cara membagi dan mengemas narkotika menjadi beberapa bagian tersebut diatas awalnya diri tersangka dipandu dan diarahkan oleh AP melalui Video Call melalui aplikasi WA.

Maksud dan tujuan tersangka sehingga bersedia mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu milik AP dan membagi beberapa bagian, dan kemudian meletakkan di beberapa tempat atau membuat dan mengirimkan foto alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan kepada AP tersebut yaitu ingin mendapatkan upah atau keuntungan berupa uang. Keuntungan dua kali pengiriman tersebut sebesar Rp 2.400.000,- dan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tersangka beserta anak tersangka dan sebagian untuk membayar hutang. Semua keterangan tersangka selanjutnya dilakukan pemberkasan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan.

h. Barang bukti

Barang bukti dalam tindak pidana narkoba dengan tersangka WTS adalah sebagaimana yang telah disita oleh penyidik.

Berdasarkan fakta-fakta dari keterangan para saksi dan pengakuan tersangka, serta dikuatkan dengan adanya barang bukti, maka analisa kasusnya adalah bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, sekira pukul 17.00 Wib Petugas Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penyelidikan guna mengungkap tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Gol. I jenis Sabu di wilayah hukum Polres Semarang. Berlangsungnya proses penyelidikan Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mendapatkan informasi tentang adanya transaksi jual beli Narkoba Gol I jenis sabu dengan cara peletakan alamat tempat sabu yang berada di sekitaran Kec. Bawen, Kab. Semarang. Setelah itu pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari sekira pukul 04.00 WIB Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mendapatkan informasi berkaitan dengan seseorang yang melakukan penyalahgunaan Narkoba Gol I jenis Sabu yaitu tersangka WTS. Menindaklanjuti hal tersebut sekira pukul 09.00 WIB Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan patroli di sekitaran Kec. Bawen kemudian saat itu Tim Resmob sat Narkoba melihat seseorang perempuan yang gerak geriknya mencurigakan seperti sedang mengambil sesuatu di area SPBU 4450604 Bawen tepatnya di depan toilet yang beralamatkan Jalan Gatot Subroto No. 14, Lingk. Ngancar, Rt. 03, Rw. 02, Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang, mengetahui hal tersebut petugas menghampiri dan melakukan pemeriksaan

identitas dan benar mengakui bernama WTS. Berkaitan dengan hal tersebut Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penggeledahan di sekitar tempat kejadian dengan ditersangkakan 2 (dua) orang warga sipil dan menemukan barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal sabu yang dibungkus menggunakan sobekan plastik warna hitam. Berkaitan dengan kejadian tersebut diatas, Tim Resmob Sat Narkoba mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka WTS beserta barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu dan barang bukti pendukung lainnya yang berhasil ditemukan berkaitan dengan tindak pidana Narkotika untuk dibawa di kantor Sat Narkoba Polres Semarang guna proses pengembangan perkara dan penyidikan lebih lanjut.

Analisa yuridis adalah bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan tersangka, serta dikuatkan dengan adanya barang bukti, maka adanya tindak pidana Kesatu : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, Kedua : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, yang diduga dilakukan oleh Tersangka WTS, telah terpenuhi unsur – unsurnya yang dirumuskan dalam Kesatu : Pasal

114 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Kedua : Pasal 112 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yaitu :



a. **Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika :**

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Unsur-unsur dari peristiwa pidana tersebut adalah :

- 1) Setiap orang, berdasarkan keterangan para saksi dan para tersangka sendiri, serta dikuatkan dengan adanya barang bukti, maka sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbutannya adalah tersangka WTS.
- 2) Yang tanpa hak dan melawan hukum, bahwa tersangka WTS telah dengan tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, serta tersangka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Hal ini sesuai dengan faktanya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 WTS telah berhasil mengambil Narkotika Gol. I Jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip di Area SPBU 4450604 tepatnya di depan toilet yang beralamatkan di Jl. Gatot Subroto No. 14 Kec. Bawen, Kab. Semarang yang sebelumnya atas perintah AP

sesuai alamat letak Narkotika Gol. I Jenis sabu tersebut. Selanjutnya WTS berencana atas perintah AP untuk mengemas menjadi beberapa bagian selanjutnya meletakkan ke beberapa tempat. Dalam hal tersebut WTS sebelumnya sudah pernah berhasil menjadi perantara/ memperantarai sebanyak 2x yaitu yang pertama pada hari sabtu, tanggal 08 Januari 2022 di tepi Jalan Raya Surakarta sebanyak 1 (satu) paket yang diisolasi plastik warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk Kristal sabu @ 10 gram. yang kedua pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 ditepi Jalan Salatiga tepatnya di daerah Kec. Tingkir, Kota Salatiga sebanyak 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk Kristal sabu dengan berat sekitar 10 gram. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang berdasarkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab. : 149 / NNF / 2022, Tanggal 27 Januari 2022, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB – 307 / 2022 / NNF sisanya berupa : Serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 13,64300 gram adalah barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka WTS mengandung Metamfetamina dan secara laboratories kriminalistik serbuk kristal disimpulkan adalah sabu sabu (Positif Metamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu)

Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b. Kedua : Pasal 112 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. Unsur-Unsur dari peristiwa pidana tersebut adalah :

a. Setiap orang

Berdasarkan keterangan para saksi dan para tersangka sendiri, serta dikuatkan dengan adanya barang bukti, maka sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbutannya adalah tersangka WTS.

b. Yang tanpa hak dan melawan hukum

Bahwa tersangka WTS telah dengan tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, serta tersangka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

c. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram

Bahwa tersangka WTS terbukti telah menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Hal tersebut terbukti saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan

badan/pakaian dan alat angkut terhadap WTS telah berhasil menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya yang ditemukan berada di genggam tangan kanan tersangka. Hasil dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang berdasarkan barang bukti Nomor : BB – 307 / 2022 / NNF sisanya berupa : Serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 13,64300 gram adalah barang bukti tersebut diatas disita mengandung Metamfetamina dan secara laboratories kriminalistik serbuk kristal disimpulkan adalah sabu sabu (Positif Metamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan pembahasan terhadap fakta-fakta/bukti dalam analisa kasus dan analisa yuridis baik dari keterangan para saksi dan tersangka, serta dikuatkan dengan adanya barang bukti, terhadap tersangka penyidik berkesimpulan bahwa tersangka WTS patut dan diduga keras telah melakukan tindak pidana Kesatu : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, Kedua : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana dimaksud dalam Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Kedua : Pasal 112 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika

Berdasarkan uraian contoh kasus di diatas dapat diketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dalam rangka menekan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Semarang dilaksanakan melalui serangkaian tindakan penyidikan yang diawali dengan tindakan penyelidikan. Upaya penyelidikan dilaksanakan oleh Tim Res Narkoba setelah memperoleh informasi tentang adanya peredaran gelap narkotika di wilayah Bawen. Adapun mekanisme penyidikan adalah sebagai berikut :

a. Laporan Polisi

Dasar dilakukannya penyidikan adalah adanya Laporan polisi, dalam hal ini laporan dibuat oleh tim Res Narkoba Polres Semarang yang telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan peredaran gelap narkotika. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (24) KUHAP yang menyatakan bahwa laporan polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh anggota polisi tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang undang (Pasal 1 ayat (24) KUHAP).

Tindakan yang dilaksanakan oleh team Res Narkoba Polres Semarang dalam penyidikan telah sejalan dengan kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 KUHAP yaitu :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik juga dapat melakukan tindakan atas perintah penyidik yaitu berupa :

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

b. Pemanggilan

Pasal 112 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa yang berwenang mengeluarkan surat panggilan terhadap para saksi dan tersangka adalah kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik/penyidik pembantu. Pemanggilan terkait dengan upaya

penyidik untuk mengetahui kronologi tindak pidana tersebut terjadi melalui keterangan para saksi maupun tersangka.

c. Penggeledahan

Penggeledahan dalam contoh kasus merupakan penggeledahan badan terhadap tersangka. Namun demikian apabila diperlukan juga dapat dilakukan penggeledahan rumah untuk memperoleh barang bukti. Kewenangan penyidik dalam melakukan penggeledahan diatur dalam Pasal 75 huruf e UU Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan, bahwa penyidik berwenang memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selain itu dalam pelaksanaan penggeledahan berpedoman pada Pasal 32 s/d Pasal 37 KUHAP.

d. Penangkapan tersangka

Pasal 16 KUHAP menyatakan bahwa penyelidik berwenang untuk melakukan penangkapan akan tetapi harus dengan perintah penyidik, kecuali dalam hal tertangkap tangan (Pasal 16 KUHAP). Ketentuan batas waktu penangkapan diatur dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, bahwa penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa pelaksanaan kewenangan penangkapan dilakukan paling lama 3 x 24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam. Dengan demikian pada

tindak pidana narkoba, penangkapan bisa berlaku paling lama 3 x 24 jam.



e. Penahanan terhadap tersangka

Penahanan tersangka pelaku tindak pidana narkoba ditempatkan di ruang tahanan Polres Semarang. Lamanya waktu penahanan adalah 20 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama dua puluh hari. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari. Penahanan terhadap tersangka dilaksanakan berdasarkan alasan :

- 1) Alasan subyektif : dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) KUHP)
- 2) Alasan objektif : tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana

Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086). Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Bambang Hidayat yang menyatakan, bahwa penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan dan agar tersangka tidak melarikan diri (Pasal 21 ayat (4) KUHAP).

f. Pemeriksaan saksi dan tersangka

Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP menjelaskan bahwa pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentitasan tersangka atau saksi atau barang bukti maupun unsur unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara, pemeriksaan dan yang berwenang adalah penyidik atau penyidik pembantu. Hasil pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka akan memberiakan gambaran terhadap penyidik tentang kronologis kejadian sehingga dapat memberikan petunjuk dalam pengungkapan tindak pidana narkoba. Pemeriksaan dilakukan secara terpisah sendiri-sendiri.

Tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, yaitu sebagai berikut :⁶⁶

- 1) Masing-masing saksi diperiksa sendiri-sendiri terpisah antara saksi yang satu dengan saksi yang lain misalnya secara bergiliran. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar keterangan yang diberikan oleh saksi bersifat obyektif.
- 2) Pemeriksaan dilakukan dengan jalan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tentang apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri tentang peristiwa tersebut. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut dapat diperoleh petunjuk-petunjuk yang sangat penting.
- 3) Pada waktu sebelum pemeriksaan terhadap saksi, penyidik atau penyidik pembantu akan menanyakan keadaan saksi, apakah pada waktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat. Penyidik atau penyidik pembantu selesai memeriksa juga menanyakan tentang kemungkinan jawaban saksi mendapat tekanan atau pengaruh dari pihak luar. Setelah selesai melakukan pemeriksaan terhadap para saksi maka penyidik atau penyidik pembantu membuat berita acara pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan pelaku tindak pidana yang masih dalam proses penyidikan harus dianggap sebagai tersangka, walaupun sudah

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 136.

ada petunjuk-petunjuk yang sudah terang. Adapun cara penyidik atau penyidik pembantu dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka adalah sebagai berikut : ⁶⁷

1. Pemeriksaan harus dilakukan secepat mungkin sebab bila terlalu lama jangka waktunya, ingatan terhadap peristiwa yang lalu menjadi kabur dan tersangka dikuatirkan sudah mempersiapkan siasat untuk mungkir.
2. Pemeriksaan dengan jalan melakukan wawancara, dengan banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan sebelumnya membuat persiapan-persiapan yang cukup yaitu tentang gambaran TKP dan kesimpulan-kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan barang bukti yang ada.

Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik adalah tersangka. Dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatoir, yaitu asas yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subyek dalam pemeriksaan perkara pidana. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan

⁶⁷ Hasil wawancara dengan IPTU Aditya Perdana selaku Kasat Res Narkoba Polres Semarang, 26 Juni 2022.

tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

Penyidik atau penyidik pembantu sebelum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, ia harus menanyakan kepada tersangka tentang perlunya tersangka didampingi penasehat hukum pada waktu menjalani proses penyidikan. Bantuan ini merupakan suatu perwujudan daripada perlindungan hak asasi manusia.

Setelah pemeriksaan terhadap tersangka dianggap cukup, penyidik atau penyidik pembantu menanyakan kepada tersangka apakah perlu menambah keterangan dan apakah ingin mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa. Apabila semuanya telah selesai maka hasil dari pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaannya.

g. Pemeriksaan barang bukti di laboratorium

Pemeriksaan barang bukti dilakukan di Laboratorium Forensik Semarang. Pemeriksaan barang bukti di laboratorium bertujuan untuk menjelaskan secara resmi apakah barang bukti narkoba yang dimiliki oleh tersangka mengandung narkoba atau tidak sebagaimana diatur dalam daftar Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

h. Penyelesaian berkas perkara

Waktu yang dimiliki oleh penyidik dalam menyelesaikan berkas perkara adalah selama 60 hari sesuai dengan lamanya masa penahanan terhadap tersangka. Selama waktu tersebut penyidik harus bisa menyelesaikan pemberkasan dan telah melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Setelah 60 hari, apabila penyidik belum bisa menyelesaikan berkas perkara, maka penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24 KUHAP.

i. Penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka kepada penuntut umum

Berkas perkara yang telah selesai disusun akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Penyerahan berkas perkara terdiri dari 2 tahap, yaitu penyerahan berkas perkara untuk diteliti oleh Jaksa peneliti, penyerahan ini yang biasa disebut tahap pertama, dan penyerahan tahap dua yaitu pelimpahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Polres Semarang untuk saat ini belum sepenuhnya menekan peredaran gelap narkoba. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus narkoba yang ada di Polres Semarang dari tahun 2019 sebanyak 52 kasus dengan 80 tersangka, tahun 2020 sebanyak 49 kasus dengan 68 tersangka dan tahun 2021 sebanyak 59 kasus dengan 82 tersangka. Data tersebut

menunjukkan bahwa tingkat peredaran narkotika dari tahun 2019 sampai dengan 2021 masih mengalami peningkatan. Meskipun upaya penegakan hukum Polres Semarang dalam menekan tingkat peredaran narkotika belum efektif, namun setidaknya dengan upaya preemtif, preventif maupun represif tersebut dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bahwasanya dalam tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ada sanksi hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akan menjadikan pertimbangan bagi yang akan melakukan tindak pidana narkotika.⁶⁸

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dalam rangka menekan peredaran gelap narkotika di Wilayah Hukum Polres Semarang sesuai dengan teori efektivitas hukum yang menyatakan bahwa hukum dikatakan efektif sehingga dapat dianggap hukum yang valid, efektif dalam hal ini berarti salah satu atau kedua dari arti :⁶⁹

1. Efektif bagi pelaku hukum. Dalam hal ini, upaya penegakan hukum secara represif (penyidikan) akan memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Dalam sistem peradilan pidana penyidikan merupakan tahap pertama sebelum akhirnya pelaku akan dijatuhi pidana di tingkat pengadilan.
2. Efektif bagi masyarakat, melalui penegakan hukum secara preemtif dan preventif masyarakat diberikan edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Melalui upaya akan

⁶⁸ Hasil wawancara dengan IPTU Aditya Perdana selaku Kasat Res Narkoba Polres Semarang, 26 Juni 2022

⁶⁹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, h. 120.

menanamkan sikap positif terhadap masyarakat sehingga tidak melakukan tindak pidana narkoba. Adapun penegakan hukum secara represif akan memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa pelaku tindak pidana narkoba akan berhadapan dengan hukum dan menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini akan memberikan efek pencegah bagi masyarakat untuk tidak akan melakukan tindak pidana narkoba. Kondisi tersebut pada akhirnya akan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dalam rangka menekan peredaran gelap narkoba di Wilayah Hukum Polres Semarang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum yang terpadu.⁷⁰ Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Polres Semarang adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini UU Narkoba secara jelas telah mengatur secara jelas mengenai tindak pidana narkoba beserta

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*,h. 6-7

sanksi pidananya. Hal ini merupakan pedoman bagi penyidik dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

2. Faktor penegak hukum, dalam hal ini aparat hukum di wilayah hukum Polres Semarang telah melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dengan melakukan upaya preemtif, preventif dan represif sesuai dengan kewenangannya guna menekan tingkat peredaran gelap narkoba.
3. Faktor sarana dan prasarana mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Dalam hal ini Polres Semarang telah menyediakan sarana dan fasilitas untuk pelaksanaan tindakan preventif maupun represif baik sumber daya manusia, fasilitas untuk melaksanakan sosialisasi maupun anggaran biaya untuk proses penyidikan perkara.
4. Faktor masyarakat, merupakan faktor yang turut menentukan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Bagaimanapun upaya pemerintah dan Polri dalam memerangi peredaran gelap narkoba, namun tanpa adanya dukungan dari masyarakat tidak akan berhasil. Pasal 104 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Selanjutnya pada Pasal 105 menentukan bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Masih tingginya kasus narkoba di wilayah Hukum Polres Semarang menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam memerangi narkoba belum optimal. Tingkat ekonomi masyarakat yang rendah menjadi salah satu penyebab maraknya peredaran gelap narkoba, sebab dengan menjadi pengedar dapat memperoleh keuntungan besar. Namun demikian, dengan adanya sosialisasi yang kontinyu diharapkan masyarakat ikut berperan aktif dalam menurunkan tingkat peredaran gelap narkoba.

5. Faktor kebudayaan berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Semarang. Pergaulan penduduk semakin meluas, bergaul dengan orang luar wilayah. Kondisi alam di wilayah hukum Polres Semarang yang menarik membuat obyek wisata di Kabupaten Semarang cukup diminati oleh banyak pengunjung, bahkan banyak pengunjung yang berasal dari luar kota. Obyek wisata yang ada tersebar di wilayah Kabupaten Semarang cukup bervariasi terutama menjual wisata alam. Selain banyak tempat wisata alam, tempat hiburan malam di wilayah Bandungan banyak menyediakan tempat karaoke yang jumlahnya mencapai 200-an. Kehidupan sosial budaya dimana banyak objek wisata dan banyak masyarakat yang mendirikan usaha tempat hiburan (karaoke) ataupun hotel/penginapan/vila. Wilayah tersebut sangat rawan untuk peredaran narkoba. Selain itu, meningkatnya sarana informasi dan komunikasi

yang ada saat memudahkan terjadinya peredaran gelap narkoba. Pelaku menggunakan sarana serta teknologi canggih dalam bertransaksi narkoba seperti HP, internet sehingga tidak perlu saling bertatap muka, sedangkan pembayaran dilakukan melalui transfer. Pesatnya teknologi juga sangat berperan dalam peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Semarang.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dalam rangka menekan peredaran gelap narkoba telah sesuai dengan teori keadilan menurut hukum Islam. Salah satu asas yang harus dijunjung dalam Islam adalah keadilan. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (*al'adl*) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.⁷¹ Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dalam menekan peredaran narkoba adalah untuk menegakkan keadilan. Dengan pemberantasan tindak pidana narkoba maka masyarakat akan menikmati hak-haknya dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalnya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya.

⁷¹ Didin Hafidhuddin, 2006, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 249

B. Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Rangka Menekan Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Hukum Polres Semarang dan Solusinya

Penegakan hukum tindak pidana narkotika dalam rangka menekan peredaran gelap narkotika tidak selalu berjalan lancar, karena ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut adalah:⁷²

1. Keterbatasan personil opsnal

Jumlah personil opsnal Sat Narkoba di Polres Semarang terbatas, sehingga tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Semarang. Hal ini mengakibatkan tidak semua wilayah tercover dengan maksimal. Solusi untuk mengatasi hal tersebut dengan mengoptimalkan jumlah personil opsnal yang ada dengan dibantu peran masyarakat berkaitan informasi yang diperlukan dalam hal penyelidikan dan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba. Selain itu juga melibatkan semua satuan tidak hanya Sat Narkoba saja, tetapi juga satuan lain seperti Satlantas untuk memasukkan narkotika ketika melakukan dikmas.

2. Kesulitan untuk pengembangan kasus karena metode peredaran gelap narkotika secara putus jaringan

Perkembangan teknologi khususnya bidang komunikasi yang semakin pesat memudahkan terjadinya transaksi jual beli narkotika tanpa harus bertatap muka satu sama lain. Dalam hal ini pembeli dan penjual tidak saling kenal, sehingga penjual tidak tahu siapa yang membeli

⁷² Wawancara dengan Aipda Yudhi Purwanto selaku Penyidik Pembantu Sat Narkoba Polres Semarang, tanggal 26 Juli 2022.

narkotika, demikian halnya pembeli tidak tahu siapa penjualnya dan siapa yang mengirimkannya. Peredaran gelap narkotika bisanya menggunakan sarana komunikasi HP ataupun internet. Dengan sistem jaringan terputus ini, penyidik kesulitan untuk melakukan pengembangan kasus. Hal ini mengakibatkan banyak kasus narkotika hanya terhenti pada pemakai dan pengedar saja. Sedangkan bandar narkotika yang sebenarnya banyak yang lolos dari jerat hukum karena tidak dapat terdeteksi keberadaannya.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan pendekatan terhadap tersangka yang tertangkap, melacak melalui nomor HP yang digunakan oleh tersangka yang tertangkap. Selain itu juga melakukan pengembangan kasus secara maksimal dengan tetap melakukan penyelidikan secara tertutup.

3. Para pelaku yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika saling melindungi

Tindak pidana narkotika merupakan jaringan yang tertutup. Dalam hal ini para pelaku akan saling melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan tersebut, terlebih lagi dalam transaksi narkotika baik penjual maupun pembeli tidak saling kenal. Dalam hal salah satu dari pelaku terangkap, maka pelaku tidak akan dengan mudah memberikan keterangan yang dapat mengungkap jaringan peredaran narkotika tersebut. Hal ini menghambat penyidik dalam mengungkap peredaran gelap narkotika. Solusi untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan pendekatan secara persuasif terhadap tersangka yang sudah tertangkap.

Melalui pendekatan persuasif diharapkan tersangka dapat memberikan keterangan yang benar dan detail mengenai siapa saja yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba.

4. Barang bukti narkoba mudah disembunyikan, dihilangkan/dimusnahkan

Barang bukti dalam tindak pidana narkoba mudah disembunyikan, dihilangkan/ dimusnahkan oleh tersangka karena bentuknya yang kecil atau serbuk. Hal ini memudahkan bagi tersangka untuk berkelit ketika dilakukan penangkapan. Misalnya saja ketika akan tertangkap, pelaku membuang barang bukti di jalan/selokan. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan tes urin/tes darah terhadap tersangka untuk memastikan apakah pelaku juga merupakan pengguna narkoba. Dalam hal tes urin/darah tidak tersangka dinyatakan negatif, sedangkan barang bukti tidak ditemukan, maka tersangka akan dilepaskan, namun selanjutnya tetap dilakukan penyelidikan secara tertutup.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa kendala yang timbul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Semarang meliputi hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal berasal dari dalam pihak Polres Semarang sendiri, yaitu keterbatasan personil opsional yang tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Semarang. Sedangkan hambatan eksternal berasal dari luar yaitu dari pihak pelaku yaitu adanya metode putus jaringan dalam peredaran gelap

narkotika, pihak pelaku saling melindungi ketika salah satu anggota jaringan tertangkap, barang bukti narkotika dimusnahkan oleh tersangka.

Hambatan-hambatan tersebut berdampak terhadap belum efektifnya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dalam menekan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Semarang. Oleh karenanya, tindak pidana narkotika dari tahun ke tahun belum menunjukkan adanya penurunan yang signifikan.

Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika sejalan dengan teori penegakan hukum yang menyatakan bahwa penegakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam hal ini, belum efektifnya penegakan hukum terhadap narkotika dalam rangka menekan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Semarang dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Faktor aparat penegak hukum, dalam hal ini keterbatasan personal opsional dalam penanganan tindak pidana narkotika menghambat upaya penegakan hukum Polres Semarang dalam rangka menekan tingkat peredaran narkotika. Jumlah yang personil yang kurang tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Semarang.
2. Faktor sarana dan prasarana, dalam hal ini kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan bagi pelaku tindak pidana narkotika untuk melakukan transaksi jual beli tanpa harus tatap muka. Apalagi para pelaku peredaran gelap narkotika menggunakan metode putus jaringan. .

Hal ini menyulitkan petugas dalam mengungkap dan memberantas tindak pidana narkoba, karena yang tertangkap seringkali hanya pengguna saja, sedangkan pengedar dan bandar masih bisa lolos dari jeratan hukum.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dalam rangka menekan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Semarang belum efektif. Hal ini ditunjukkan masih adanya peningkatan kasus maupun jumlah tersangka. Meskipun demikian, namun setidaknya melalui upaya preemtif, preventif maupun represif dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya dalam tindak pidana narkoba ada sanksi hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akan menjadikan pertimbangan bagi masyarakat sehingga tidak melakukan tindak pidana narkoba.
2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dalam rangka menekan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Semarang yaitu keterbatasan personil opsional yang tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Semarang, adanya metode putus jaringan dalam peredaran gelap narkoba, pihak pelaku saling melindungi ketika salah satu anggota jaringan tertangkap, barang bukti narkoba dimusnahkan oleh tersangka. Solusi untuk mengatasinya adalah melakukan pendekatan terhadap tersangka yang tertangkap, melakukan tes urin/darah tidak tersangka dinyatakan negatif, sedangkan barang bukti tidak ditemukan, maka tersangka akan dilepaskan, namun selanjutnya tetap dilakukan

penyelidikan secara tertutup. Hambatan-hambatan mengakibatkan belum efektifnya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dalam menekan peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Semarang.

B. Saran

1. Perlu adanya peran serta dari masyarakat untuk memberantas peredaran narkoba, sehingga edukasi dan sosialisasi tentang narkoba harus dilaksanakan secara rutin dan kontiyu.
2. Bagi Polres Semarang, hendaknya menambah jumlah personil opsnal sehingga sebanding dengan cakupan wilayah hukum Polres Semarang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Sanusi, 1984, *Pengantar ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung .
- Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aryani Witasari, 2020, Materi Kuliah Teori-Teori Hukum, Magister Hukum Unissula, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Didin Hafidhuddin, 2006, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, 2016, *Himpunan Peraturan Tentang Narkotika dan Peraturan Lainnya*, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ilhami Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah, <http://www.jimly.com>, diakses 16 Juni 2022.
- Kusno Adi, 2014, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang: UMM Press.
- Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

- M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Dhiaduddin Rais, 2001, *Teori Politik Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- M. Syamsi Ali, 2007, *Dai Muda di New York City*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta.
- Rully Abdi dan Piatur Pangarimbun, 2019, *Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, K-Media, Yogyakarta.
- Ratna Nurul Alfiah, 1996, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1 (Edisi Revisi)*, Yayasan Sudarto, Semarang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

KUHAP

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

C. Jurnal

- Angga Dwi Arifian, Sri Kusriyah, *The Investigation on Criminal Acts of Corruption in the Jurisdiction of Rembang Police*, Law Development Journal, Volume 3 Issue 3, September 2021, h.461
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/16086/5838>
- Bayu Puji Hariyanto, *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 Nomor 1 Maret 2018.
- I Dewa Made Sarwa Mandala, 2020, *Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)*, Tesis, Unissula Semarang, <http://repository.unissula.ac.id>
- Ida Hanifah, *Membangun Good Governance Melalui Kepastian Hukum dan Pengawasan Sosial*, Jurnal Madani, Volume 6 Nomor 1, 2005
- Iga Rosalina, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*, Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Volume 01 Nomor 01, Februari 2012.
- Fauzi Almubarak, *Keadilan Dalam Perspektif Islam*, Istighna, Volume 1, Nomor 2, Juli 2018.
- Fransiska Novita Eleanor, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011.
- Subiharta, *Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3 November 2015.
- Tamyies Dery, *Keadilan dalam Islam*, Mimbar, Volume XVIII Nomor 3, Juli-September 2002.
- Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14 Nomor 01, Maret 2017.

D. Website

BNN Jateng Sebut Kasus Narkoba Mengalami Peningkatan selama Pandemi, <https://jogja.tribunnews.com>, diakses 1 November 2021.

Diana Kusumasari, *Penyalahgunaan Narkotika dan Preskursor Narkotika*, <https://www.hukumonline.com>, diakses 7 November 2021.

